



P E N E T A P A N
NOMOR : 02/G/2013/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ; -----

----- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2013, yang didaftar di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 30 Januari 2013, di bawah
Register Perkara Nomor : 02/G/2013/PTUN-SMD, yang diajukan oleh : -----

PT. KADEBERG, dalam hal ini diwakili oleh Mefrin Edward Keyko Aldrin,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, tempat
tinggal di Desa Gunawan, Rt. 002/001, Kecamatan Sesayap,
Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Timur, berdomisili di
Desa Tanjung Lapang, Rt. V, Kecamatan Malinau Barat,
Kabupaten Malinau ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

**1. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN MESIN
GENERATOR OKSIGEN ; -----**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-1** ;

2. DIREKTUR RSUD KABUPATEN MALINAU ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-2** ;

**3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENGADAAN MESIN
GENERATOR OKSIGEN ; -----**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-3** ;

Halaman 1 dari 7 hlm, Penetapan No. 02/G/2013/PTUN-SMD



4. APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN

MALINAU ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-4 ;**

5. BUPATI KABUPATEN MALINAU ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-5 ;**

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa di dalam gugatan Penggugat masing-masing berupa : -----

1. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012, Nomor : 04/SK/RSUD/M/n/II/2012, tanggal 4 Februari 2012 ; -----
2. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012, Nomor : 04/SK-RSUD/MIn/II/2012, tanggal 4 Februari 2012 ; -----
3. Surat Nomor : 20/PAN-Jawab Sanggahan/MIn/XI/2012 ; -----
4. Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Nomor : 05/PAN-RSUD/IX/2012, tanggal 12 September 2012 ; -----
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang ditandatangani PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ; -----
6. Berita Acara Verifikasi Pekerjaan / Kegiatan Pengadaan Mesin Generator Oksigen, oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah ; -----
7. Persetujuan dari Bupati Malinau yang menyebabkan pencairan di keuangan dapat diproses, mengingat anggaran lebih dari 1 Milyar Rupiah ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa : -----

Pasal 62 ayat (1) : Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan



pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : -----

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ; -----

b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan ; -----

c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -

d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; ---

----- Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 (1) tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu Ketua Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil PT. Kadeberg (Penggugat), Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Mesin Generator Oksigen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau (Tergugat-1), Bupati Malinau (Tergugat-5), dan PT Bina Makmur Abadi (Pihak ketiga), untuk hadir dalam acara Dismissal Proses, dan atas panggilan Pengadilan tersebut telah hadir pihak Penggugat atas nama Mefrin Edward Keyko Aldrin, sedangkan pihak Tergugat-1, Tergugat-5, dan pihak ketiga tidak hadir ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : -----
Pasal 48 : -----



- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat beserta lampirannya, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah peserta lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Mesin Generator Oksigen di RSUD Malinau, dan pada tanggal 29 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelelangan Umum Pengadaan Mesin Generator Oksigen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau, telah memutuskan pemenang berdasarkan pada Penetapan dan Pengumuman Pemenang Nomor : 17.15/PAN-RSUD/Mln/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, yang intinya menunjuk PT. Bina Makmur Abadi sebagai pemenang lelang, dan Panitia Lelang Pengadaan Mesin Generator Oksigen RSUD Malinau Tahun 2012, menerangkan bahwa PT. Kadeberg setelah dievaluasi tidak lulus di Evaluasi Tehnis ; -----

----- Menimbang bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 dan 82, Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, kepada Peserta Pemilihan Penyedia Barang / Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan **sanggahan** secara tertulis kepada ULP, dan jika Penyedia Barang / Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dapat mengajukan **sanggahan banding** kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi ; -----



----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan sanggahan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Nomor : 001/SG/KD/X/2012, tanggal 1 November 2012, dan atas sanggahan Penggugat tersebut selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Kabupaten Malinau telah menjawab sanggahan melalui surat Nomor : 20/PAN-Jawab Sanggahan/Mln/XI/2012, tanggal 5 November 2012, Perihal : Jawaban Sanggahan, yang intinya bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 dan lampiran penjelasannya (PT. Kadeberg tidak dapat melanjutkan ke tahap evaluasi harga) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Kabupaten Malinau tersebut, Penggugat tidak menggunakan upaya administratif yang tersedia berupa sanggahan banding ; -----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa - obyek sengketa dalam gugatan Penggugat merupakan rangkaian yang saling terkait satu dengan yang lain, dan terhadap hasil dari proses pelelangan tersebut, jika ada peserta pemilihan yang merasa dirugikan juga telah diatur upaya-upaya administratif yang dapat ditempuh ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa sanggahan banding, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, Jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, sehingga pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, beralasan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ; -----



----- Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Selasa, tanggal 26 Februari 2013, oleh kami WENCESLAUS, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, dengan dibantu oleh BARNABAS KALALEMBANG, S.H., sebagai Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat-1 dan Tergugat-5 ; -----

Plh. P A N I T E R A,

K E T U A,

BARNABAS KALALEMBANG, S.H.

WENCESLAUS, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 135.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 276.000,-
Terbilang (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)